

**TINJAUAN HUKUM LEMAHNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1999 MENGENAI LAPORAN
HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA YANG
MENYEBABKAN TERJADINYA
PENGGELAPAN HARTA KEKAYAAN
BEBERAPA PEJABAT NEGARA¹**

Sumihan Siahaan²

hansumi0527@gmail.com

Herry F.D Tuwaidan³

herrytuwaidan65@gmail.com

Vicky Taroreh⁴

tarorehvicky@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta sanksi terkait ketidakpatuhan pelaporan LHKPN oleh PN/WL dan untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Penerapan aturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada PN/WL. Program tersebut dijalankan dengan mewajibkan setiap PN/WL dibawah koordinasi KPK dengan tujuan memudahkan KPK dalam memonitoring aliran harta kekayaan PN/WL. 2. UU No. 28 Tahun 1999 telah berjalan selama 24 tahun namun masih banyak ditemukan tindak pidana korupsi di Indonesia dikarenakan

lemahnya beberapa pasal yang mencakup mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang mengakibatkan banyaknya PN/WL yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik yang dapat menyebabkan beberapa tindak pidana seperti penggelapan harta kekayaan, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya.

Kata kunci: Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penggelapan Harta Kekayaan, Pejabat Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara memiliki kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya yakni sebagai berikut:

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101412.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Melakukan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa dan tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵

Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 membahas mengenai kewajiban dari penyelenggara negara, bahwa penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada komisi yakni pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara, dan pengangkatan kembali dan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau masih menjabat.⁶ Harta kekayaan yang dimaksud adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh

penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.⁷

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 20 mengenai kelalaian dalam memenuhi kewajiban dari penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 angka 1,2,3,5, dan 6 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Pada aspek hukum, kerangka hukum LHKPN masih dinilai lemah.⁸ Misalnya, pemberian sanksi administratif tersebut tidak dengan rinci menjelaskan mengenai penerapan sanksi administratif mana yang akan diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta sanksi administratif itu sendiri tidak mengikat secara keseluruhan para penyelenggara negara karena penerapan sanksi administratif hanya dapat dikenakan bagi penyelenggara negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota TNI maupun POLRI. Sanksi administratif sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 20

⁵ Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

⁶ Peraturan Komisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

⁷ Pasal 1 butir 6 Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017.

⁸ E Dalilah, V Junowo. *Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell*. Intergritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 7 No 2, 2021, hlm 313.

tersebut tidak dapat diterapkan bagi penyelenggara negara yang berasal dari pejabat negara yang dipilih dan diangkat melalui mekanisme politik karena tidak terikat pada sistem kepegawaian yang ada, serta sanksi administratif tidak mengikat bagi para penyelenggara negara yang sudah melepas jabatannya. Kelemahan paling besar dari pemberian sanksi administratif tersebut adalah dalam pasal 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut hanya menjelaskan bahwa pemberian sanksi administratif hanya diberikan kepada penyelenggara yang tidak taat, sehingga penyelenggara negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya tidak memiliki sanksi tersendiri yang mengatur.

Dalam perjalanan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah berjalan selama 24 tahun tersebut masih ditemukannya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Pelaku dari tindak pidana korupsi berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum atau siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Terjadinya penggelapan harta kekayaan seperti tindak pidana korupsi inilah yang menjadi patokan dari Undang-Undang mengenai LHKPN tersebut dinilai kurang mampu dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Contoh kasus pemberian sanksi

administratif pada pejabat negara yang tidak patuh LHKPN:

- 1) Kasus Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Trisambodo sudah melakukan kasus dugaan gratifikasi selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2011-2023, menyembunyikan harta kekayaan dan tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bukti transaksi berjumlah fantastis Rp. 500 miliar. Atas Tindakan tersebut Rafael Trisambodo telah dipecat dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui pencatatan Rafael tersebut.⁹
- 2) Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto terjerat kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menyatakan Eko telah mengakui tidak melaporkan harta kekayaan sepenuhnya dalam LHKPN. Atas pernyataan yang diberikan, Eko hanya dikenakan sanksi berupa pencopotan dari jabatannya.¹⁰

Lemahnya Undang-Undang mengenai LHKPN juga terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang mengatakan penggunaan norma dalam Undang-Undang tersebut hanya

⁹ BBC News, *KPK tahan Rafael Alun Trisambodo 'mantan pejabat pajak' dalam kasus dugaan gratifikasi*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64879826.amp>. Diakses pada 18 Maret 2024.

¹⁰ CNN Indonesia, *KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Tersangka*, 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230904183126-12-994663/kpk-tetapkan-eks-kepala-bea-cukai-yogya-eko-darmanto-tersangka>. Diakses pada 19 Agustus 2023.

menggunakan norma kewajiban penyelenggara negara tanpa diimbangi dengan norma kewenangan lembaga pelaksanaannya. Dalam pasal tersebut dapat dilihat, terdapat penyembunyian atau tidak menjelaskan lembaga yang berwenang memeriksa dan memastikan dilaporkan atau diumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.¹¹ Ada lembaga yang dinilai mampu memberikan pengawasan yang ketat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi KPK tidak ada kewenangan untuk ikut menegakkan sanksi bagi para penyelenggara negara yang melanggar kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaannya, KPK hanya berhak untuk memberikan daftar kepatuhan yang berisi orang yang patuh dan yang tidak patuh terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam suatu instansi kepada instansi yang berjatuh untuk dijadikan sanksi.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan sanksi terkait ketidakpatuhan pelaporan LHKPN oleh PN/WL?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sanksi terkait Ketidakpatuhan Pelaporan LHKPN oleh PN/WL.

A. Mekanisme pelaporan LHKPN.

Mekanisme pelaporan adalah sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti suatu pengaduan. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pegawai tertentu yang berisi tentang keterangan mengenai harta kekayaan dan pengeluaran mengenai penerimaan pejabat tertentu. Penyampaian LHKPN dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LHKPN. Prosedur tersebut adalah penyampaian LHKPN dengan menggunakan metode lama sedangkan metode baru dilakukan sesuai dengan prosedur web resmi LHKPN. Jenis pelaporan harta kekayaan ada dua yaitu penyampaian secara periodik dan penyampaian secara khusus.

Periode penyampaian LHKPN secara periodik yaitu saat penyampaian LHKPN

¹¹ Miracle M. A. A. S Sihombing, *Laporan Kuliah Lapangan, Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya*

Pecegahan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum. Malang, 2012, hlm 9.

¹² Ibid, hlm 36.

setiap setahun sekali, harta yang dilaporkan, harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember, penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember, dan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan penyampaian LHKPN secara khusus yaitu pada awal menjabat, pada akhir menjabat/pensiun, pengangkatan kembali sebagai PN/WL dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhir masa jabatan/pensiun, harta yang dilaporkan per tanggal pelaporan, penerimaan dan pengeluaran per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dan batas waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah menjabat atau pensiun. Selama Penyelenggara Negara atau Wajib Laporan melaporkan LHKPN lewat dari 31 Maret dan melaporkannya di tahun yang sama maka akan tetap di proses dengan catatan PN/WL terlambat melapor, tetapi PN/WL melaporkan LHKPN di tahun selanjutnya maka akan dinyatakan tidak patuh.

Tata cara melaporkan LHKPN dengan Formulir Format Excel:

- 1) Formulir LHKPN dengan format excel yang dapat diunduh pada website KPK dengan Alamat website www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn. atau dapat diminta melalui email yang ditujukan kepada elhkpn@kpk.go.id. dengan judul email Permintaan Formulir LHKPN.
- 2) Sebelum melakukan pengisian agar membaca petunjuk teknis pengisian formulir LHKPN yang dapat diunduh pada website KPK

dengan Alamat www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn.

- 3) Melakukan format pada formulir LHKPN format excel yang diunduh dimulai dari *Sheet* I sampai dengan *Sheet* IV (Hutang).
- 4) Apabila kolom isian harta tidak mencukupi sehingga memerlukan *sheet* tambahan, dapat dilakukan *copy-sheet* pada *sheet* yang dibutuhkan dengan catatan tidak merubah nama *sheet* yang telah ada.
- 5) Setelah pengisian harta, penerimaan dan pengeluaran selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pengisian lampiran yang terdapat pada *sheet* lampiran 1 (Informasi Penjualan/Pelepasan Harta dan Penerimaan/Pemberian Hibah dalam setahun) sampai dengan lampiran 4 (Surat Kuasa).
- 6) Setelah melakukan pengisian harta dan lampiran-lampiran, simpan file (Save-as) formulir LHKPN tersebut dengan format [Nama]-[NomorIndukKependudukan]-[TahunLapor].xls.
- 7) Khusus untuk *sheet* lampiran 4 mengenai Surat Kuasa, selain wajib diisi oleh wajib lapor, juga diisi oleh pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan.
- 8) Wajib lapor wajib mencetak dan menandatangani secara basah, khusus pada *sheet* 1, *sheet* lampiran 3, dan *sheet* lampiran 4.
- 9) Dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani sebagaimana point 8 diatas serta dokumen pendukung atas kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan sebagaimana

dilaporkan pada *sheet* IV.3 (Surat Berharga) dan *sheet* IV.4 (Kas dan Setara Kas) segera dikirimkan melalui pos kepada KPK.

- 10) Apabila KPK belum menerima dokumen yang dicetak pada point 8 dan dokumen pendukung atas kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan, maka dianggap belum melaporkan LHKPN sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang dimaksud telah diterima oleh KPK.¹³

B. Sanksi terkait ketidakatuhan pelaporan LHKPN oleh PN/WL

Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 menerangkan bahwa dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinis untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi tidak hanya dikenakan bagi PN/WL yang tidak melaporkan saja, sanksi juga dapat dikenakan pada pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dengan benar, baik keliru atau daftar kekayaan yang dimasukkan tidak lengkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan KPK No 2 Tahun 2020 menerangkan bahwa penyelenggara negara

yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

a. Hukuman yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat pimpinan tinggi yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 8 ayat 4 yakni:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan.
2. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana.
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

b. Hukuman yang dikenakan kepada pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin ringan. Sanksi tersebut dijelaskan pada pasal 8 ayat 3 yakni:

1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama enam bulan.
2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama sembilan bulan.
3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama dua belas bulan.¹⁵

Pemberian sanksi kepada Penyelenggara Negara atau Wajib Lapo

¹³ KPK.
<https://elhkn.kpk.go.id/download/FORMULIR%20LHKPN%20KPK%20Ver%201.4.xlsm>. Diakses pada 27 Agustus 2023.

¹⁴ Hukum Online, *LHKPN dan Sanksi Jika Pelaporan Harta Kekayaan Tidak Lengkap*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lhkpn->

[lt63fc119b9f1fe?page=2](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223165526-12-917064/aturan-lengkap-sanksi-untuk-pns-bandel-tak-lapor-harta-kekayaan). Diakses pada 18 Maret 2024.

¹⁵ CNN Indonesia, *Aturan Lengkap Sanksi untuk PNS Bandel Tak Lapo Harta Kekayaan*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223165526-12-917064/aturan-lengkap-sanksi-untuk-pns-bandel-tak-lapor-harta-kekayaan>. Diakses pada 18 Maret 2024.

yang tidak taat LHKPN tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendorong bagi PN/WL untuk melaporkan harta kekayaannya dengan patuh dan sungguh-sungguh.

2. Pengawasan Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kewenangan tersebut senantiasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UPL) adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi.

Pelaksanaan pengawasan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau wajib lapor dilakukan oleh koordinator yang sudah ditunjuk oleh instansi masing-masing dengan mengeluarkan Surat Keputusan. Berikut akan dijelaskan mengenai siapa koordinator yang bertanggungjawab dalam pengawasan pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

A. Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN

dilakukan oleh koordinator pengelola LHKPN. Koordinator pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang Kepegawaian/Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungannya.

B. Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pengawasan pemantauan terhadap pelaporan kepatuhan LHKPN di bidang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat BPKP dilakukan oleh Inspektorat BPKP.

Dilansir dari laman resmi Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, masyarakat dapat melakukan pemantauan LHKPN para pejabat negara, bahkan dapat melaporkannya jika menemukan harta kekayaan yang tidak benar atau kurang. Seluruh mekanisme tersebut digunakan sebagai bentuk pencegahan korupsi yang melibatkan peran dari masyarakat luas. Adapun cara memantau atau cek laporan LHKPN pejabat negara atau wajib lapor adalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Buka [laman https://elhkpn.kpk.go.id](https://elhkpn.kpk.go.id). klik menu *e-Announcement*
- 2) Masukkan nama, tahun pelaporan, dan Lembaga penyelenggara negara untuk mencari LHKPN.
- 3) Setelah ditemukan, publik bisa melihat total harta kekayaan penyelenggara negara.

- 4) Penjabaran harta kekayaan bisa dilihat dan diunduh oleh masyarakat. Rincian LHKPN dapat diakses setelah mengisi nama, usia, dan profesi.
- 5) Pelaporan harta kekayaan pejabat negara juga bisa dibandingkan dengan harta tahun-tahun sebelumnya, sehingga publik bisa mengetahui berapa selisih harta penyelenggara negara yang dilaporkan.

Transparansi LHKPN masih menjadi persoalan saat ini. Berdasarkan data KPK per semester 1 tahun 2021 tingkat kepatuhan LHKPN khususnya bidang legislatif di tingkat pusat terjadi penurunan kepatuhan, yaitu sekitar 55 % dari sebelumnya pada periode yang sama tercatat 74%. Beberapa faktor yang disebabkan terjadinya penurunan pelaporan harta kekayaan oleh PN/WL adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia di bidang Informasi Teknologi.
2. Tidak tersedianya unit pengelola LHKPN yang ahli di bidang infomatika dalam setiap satuan kerja.
3. Kebelumahaman PN/WL atas fungsi dari beberapa bagian fitur dalam sistem e-LHKPN.
4. Disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga PN/WL tidak bisa meminta bantuan oleh Staf di instansinya untuk melaporkan harta kekayaannya.
5. Kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi yang menyebabkan

kurangnya kepehaman PN/WL terhadap pelaporan harta kekayaan.

6. Kurang efektifnya sanksi administratif yang diberikan kepada PN/WL sehingga memiliki celah untuk melakukan beberapa tindak pidana.

KPK menilai kepatuhan LHKPN merupakan bukti komitmen Penyelenggara Negara dalam pencegahan korupsi. Komitmen tersebut seharusnya didasari pada keyakinan bahwa PN/WL wajib menjaga integritas dan menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya sebagai pejabat publik.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan aturan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada Penyelenggara Negara atau Wajib Laporkan. Program tersebut dijalankan dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Negara atau Wajib Laporkan dibawah koordinasi KPK dengan tujuan memudahkan KPK dalam memonitoring aliran harta kekayaan dari Penyelenggara Negara atau Wajib Laporkan.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 sudah berjalan selama 24 tahun namun masih banyak ditemukan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan di Indonesia dikarenakan lemahnya beberapa pasal yang mencakup mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang

¹⁶ Hukum Online, *Penyelenggara Negara Kesulitan Laporkan LHKPN? Begini Lho Caranya*. 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyeleng>

[ara-negara-kesulitan-laporkan-lhkpn-begini-i-lho-i-caranya-lt613ad96825ade/](https://www.hukumonline.com/berita/a/penyeleng-ara-negara-kesulitan-laporkan-lhkpn-begini-i-lho-i-caranya-lt613ad96825ade/). Diakses pada 7 Januari 2024.

mengakibatkan banyaknya para penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik yang dapat menyebabkan beberapa tindak pidana seperti penggelapan harta kekayaan, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Harapan Penulis kedepannya agar pemberian sanksi pada penyelenggara negara yang tidak patuh terhadap kewajibannya dalam melaporkan harta kekayaan dapat ditingkatkan dan penerapan sanksi administratif tersebut dapat diperjelas terkait jenis sanksi administratif mana yang akan diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak taat tersebut.

2. Harapan Penulis kedepannya agar para Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor patuh melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan harta kekayaannya dengan sungguh-sungguh, demi tercapainya tujuan Indonesia sebagai Negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Dalilah, E. (n.d) Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnel, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 313.

Sihombing, M. M. (2012). Laporan Kuliah Lapangan, *Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, 9-36.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi

Website

CNN Indonesia, *KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Tersangka*, 2023
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230904183126-12-994663/kpk-tetapkan-eks-kepala-bea-cukai-yogya-eko-darmanto-tersangka>.

BBC News, *KPK tahan Rafael Alun Trisambodo 'mantan pejabat pajak' dalam kasus dugaan gratifikasi*.<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64879826.amp>.
Diakses pada 18 Maret 2024.

KPK.

<https://elhkpn.kpk.go.id/download/FORMULIR%20LHKPN%20KPK%20Ver%201.4.xlsm>.

Hukum Online, *LHKPN dan Sanksi Jika Pelaporan Harta Kekayaan Tidak Lengkap*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/lhkpn-lt63fc119b9f1fe?page=2>.

Diakses pada 18 Maret 2024.

CNN Indonesia, *Aturan Lengkap Sanksi untuk PNS Bandel Tak Lapor Harta Kekayaan*.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223165526-12-917064/aturan-lengkap-sanksi-untuk->

pns-bandel-tak-lapor-harta-kekayaan.
Diakses pada 18 Maret 2024.

Hukum Online, *Penyelenggara Negara Kesulitan Lapor LHKPN? Begini Lho Caranya.* 2021.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelenggara-negara-kesulitan-lapor-lhkpn-begini-i-lho-i-caranya-lt613ad96825ade/>.

Hukum Online, *Penyelenggara Negara Kesulitan Lapor LHKPN? Begini Lho Caranya.* 2021.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelenggara-negara-kesulitan-lapor-lhkpn-begini-i-lho-i-caranya-lt613ad96825ade/>.
Diakses pada 7 Januari 2024.

